

**STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN RESIDU PESTISIDA
GOLONGAN ORGANOFOSFAT, PYRETHROID, DAN ORGANOKLOR**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. SNI ISO/IEC 17025 : 2008 Tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian / Kalibrasi 2. Undang-Undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem budidaya tanaman 3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara. 4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/600/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III.b sebagai Kepala UPTD Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan/permintaan dan sampel untuk pengujian residu pestisida
3.	Sistem Mekanisme dan prosedur	<p>Keterangan :</p> <p>————> Garis penyerahan sampel - - - -> Garis penyerahan hasil sampel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan menyampaikan surat permohonan/permintaan dan membawa sampel tanaman ke Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida 2. Petugas administrasi Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida menerima sampel dan surat permohonan, kemudian sampel dibagi 2, sebagian untuk arsip sampel administrasi dan sebagian lagi untuk diuji. 3. Manajer Teknis membuat rekomendasi pengujian dan meneruskannya kepada Penyelia, kemudian di disposisi lagi kepada analis 4. Analis melakukan pengujian sampel dan membuat lembar kerja pengujian yang diteruskan kepada penyelia 5. Penyelia membuat Laporan Hasil Pengujian Sementara (LHPS) berdasarkan lembar kerja pengujian dan diteruskan kepada Manajer Teknis
NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Manajer Teknis mengesahkan Laporan Hasil Pengujian Sementara dan memberikan kepada petugas administrasi 7. Petugas administrasi membuat Laporan Hasil Pengujian, kemudian

		dikoreksi oleh Manajer Umum dan disahkan oleh Manajer Mutu 8. Petugas administrasi memberikan Laporan Hasil Pengujian kepada pelanggan
4.	Jangka waktu penyelesaian	5-7 hari/sampel
5.	Biaya/tarif	- Rp. 500.000,- dengan menggunakan alat Gas Chromatography - Rp. 900.000,- dengan menggunakan alat LC-MSMS
6.	Produk pelayanan	- Sertifikat Hasil Pengujian Residu Pestisida
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruangan 2. Alat Gas Chromatography 3. Alat LC-MSMS 4. Alat tulis 5. Komputer 6. AC 7. Meja dan kursi 8. Bahan pereaksi 9. Bahan aktif
8.	Kompetensi pelaksana	SDM yang memiliki keahlian dibidang pengujian residu pestisida
9.	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung, audit internal dan kaji ulang manajemen
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Mengirimkan Surat Pengaduan ke alamat : UPTD Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida Jln. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No.4 Pangkalan Masyhur, Medan 20143, Fax : 061-7880230 Atau menelepon langsung ke nomor : 061-7880230
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan pengujian residu pestisida dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Hasil pengujian residu pestisida dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keakuratannya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1 kali setahun

STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN MUTU FORMULASI PESTISIDA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNI ISO/IEC 17025 : 2008 Tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian / Kalibrasi 2. Undang-Undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem budidaya tanaman 3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara. 4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/600/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III.b sebagai Kepala UPTD Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan/permintaan dan sampel pestisida yang akan diuji
----	-----------------------	--

3.	Sistem Mekanisme dan prosedur	<p>Keterangan :</p> <p>————> Garis penyerahan sampel</p> <p>- - - > Garis penyerahan hasil sampel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan menyampaikan surat permohonan/permintaan dan membawa sampel pestisida ke Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida 2. Petugas administrasi Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida menerima sampel dan surat permohonan, kemudian sampel dibagi 2, sebagian untuk arsip sampel administrasi dan sebagian lagi untuk diuji. 3. Manajer Teknis membuat rekomendasi pengujian dan meneruskannya kepada Penyelia, kemudian di disposisi lagi kepada analis 4. Analis melakukan pengujian sampel dan membuat lembar kerja pengujian yang diteruskan kepada penyelia 5. Penyelia membuat Laporan Hasil Pengujian Sementara (LHPS) berdasarkan lembar kerja pengujian dan diteruskan kepada Manajer Teknis
----	-------------------------------	---

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Manajer Teknis mengesahkan Laporan Hasil Pengujian Sementara dan memberikan kepada petugas administrasi 7. Petugas administrasi membuat Laporan Hasil Pengujian, kemudian
--	--	---

		dikoreksi oleh Manajer Umum dan disahkan oleh Manajer Mutu 8. Petugas administrasi memberikan Laporan Hasil Pengujian kepada pelanggan
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari/sampel
5.	Biaya/tarif	Rp. 500.000,-/bahan aktif/sampel
6.	Produk pelayanan	- Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Formulasi Pestisida
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruangan 2. Alat Gas Chromatography 3. Alat HPLC 4. Alat Spektrofotometer UV-Vis 5. Alat tulis 6. Komputer 7. AC 8. Meja dan kursi 9. Bahan pereaksi 10. Bahan aktif
8.	Kompetensi pelaksana	SDM yang memiliki keahlian dibidang pengujian mutu formulasi pestisida
9.	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung, audit internal dan kaji ulang manajemen
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Mengirimkan Surat Pengaduan ke alamat : UPT. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida Jln. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No.4 Pangkalan Masyhur, Medan 20143, Fax : 061-7880230 Atau menelepon langsung ke nomor : 061-7880230
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan pengujian mutu formulasi pestisida dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Hasil pengujian mutu formulasi pestisida dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keakuratannya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1 kali setahun